



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani, No. 9 Telp. 0370-654007 Faks 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 001 TAHUN 2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANGSA
(SMK BANGUN BANGSA)
DESA TAMAN INDAH KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Bangun Bangsa Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah No. 01/YBB-SMK/XI/2010 tanggal 4 November 2010.
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Bangsa yang didirikan oleh Yayasan Bangun Bangsa Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a) diatas, telah terdapat permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat (Sukma) dalam Pendidikan;
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pendidikan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2873/D5.2/111/2010 tanggal 12 Desember 2009 tentang Sekolah Kejuruan Pendidikan Menengah Kejuruan.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan KESATU : 1. Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN BANGUN BANGSA
- Alamat : Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :
- Nama : SMK BANGUN BANGSA
- Alamat : Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada dikum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
Pada tanggal : 4 Januari 2011



Mohamad Amin, M.M.
NIP. 195909151583031020